



## PUTUSAN

Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Pwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah), yang diajukan oleh :

**ACIH binti BAIN**, lahir tanggal 10 Septrember 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Cisaat RT. 015 RW. 005 Desa Cisaat Kecamatan Cempaka Kabupaten Purwakarta, sebagai Pemohon ;  
melawan

- CASWITRI binti KURDI**, lahir 12 Juni 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Tanjung Garut RT. 005 RW. 002 Desa Cisaat Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, disebut sebagai Termohon I;
- NANDAR bin KURDI**, lahir 05 Agustus 1980 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan penjahit, tempat kediaman di Kampung Tanjung Garut RT. 005 RW. 002 Desa Cisaat Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, disebut sebagai Termohon II;
- AHMAD KURDI bin KURDI**, lahir 12 Juni 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan penjahit, tempat kediaman di Kampung Tanjung Garut RT. 005 RW. 002 Desa Cisaat Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, disebut sebagai Termohon III;

BaHal.1 dari 16 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta di bawah register nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 01 Maret 2024, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2002, Pemohon dengan Kurdi bin Sakiyan melangsungkan ijab kabul pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, dengan wali, para saksi dan mahar sebagai berikut:

1.1 Wali Nikah adalah adik kandung Pemohon (karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia) yang bernama Oyon bin Bain, agama Islam, alamat Kampung Cisaat, RT 015, RW 005, Desa Cisaat, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta;

1.2 Para saksi adalah:

1.2.1 Ade, agama Islam Kampung Cisaat RT 015 RW. 005 Desa Cisaat Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;

1.2.2 Ajid, agama Islam, alamat Kampung Cisaat RT. 015 RW. 005 Desa Cisaat Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;

1.3 Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus janda cerai hidup, dimana Pemohon pernah menikah pada tahun 1969 dengan seorang laki-laki bernama Dadang, pernikahan Pemohon dengan suami sebelumnya telah bercerai secara agama Islam pada tahun 1987, dan telah dikaruniai keturunan:

1) Dama bin Dadang;

BaHal.2 dari 16 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Pwk



- 2) Unar bin Dadang;
- 3) Neni (almh) binti Dadang;
3. Bahwa sewaktu pernikahan suami Pemohon berstatus duda cerai mati, dimana istri suami Pemohon sebelumnya telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 1994 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan nomor 06/2010/II/2024 tertanggal 28 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cisaat Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta. Dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 1) Caswitri Binti Kurdi (Termohon I);
  - 2) Nandar Bin Kurdi (Termohon II);
  - 3) Ahmad Kurdi Bin Kurdi (Termohon III);
4. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah nikah, Pemohon dan suami Pemohon belum pernah menerima Buku Nikah dari KUA Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan, sementara Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Purwakarta, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan, serta administrasi lainnya;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cisaat, RT 015, RW 005, Desa Cisaat, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai keturunan; Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai Petani;

BaHal.3 dari 16 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian nomor 037/2010/XII/2023 tertanggal 29 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Cisaat Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;

9. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu, sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 002/SKTM/2010/2024, tertanggal 15 Januari 2024, yang diterbitkan oleh Kantor Desa Cisaat, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Acih Binti Bain) dengan (Kurdi bin Sakiyan) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2002 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon I, Termohon II, Termohon III telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa pada persidangan tanggal 21 Maret 2024 permohonan Pemohon tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

BaHal.4 dari 16 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon I, Termohon II dan Termohon III telah menjawab secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan pengesahan nikah Pemohon (ibu kandung Pemohon) dengan ayah kandung Pemohon bernama **KURDI bin SAKIYAN**

Bahwa Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ACIH, (Pemohon) nomor 3214025009590001, tanggal 28-01-2013, (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KURDI, (Suami Pemohon) nomor 3214021505540004, tanggal 06-05-2020, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama KURDI, nomor 3214022703090007, tanggal 06-3-2023, (bukti P.3) ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama KURDI, nomor 037/2010/XII/2023, dikeluarkan oleh Kepala Desa Cisaat Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, tanggal 29 Desember 2023, (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama AAN, nomor 06/2010/II/2024, dikeluarkan oleh Kepala Desa Cisaat Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, tanggal 28 Februari 2024, (bukti P.5)
6. Fotokopi Surat Keterangan nomor B.014/KUA.10.14.02/PW.01/2024, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, tanggal 12 Januari 2024, (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CASWITRI (Termohon I), nomor 3214025206770003, tanggal 30-06-2022, (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama UJATNA Suami Termohon I), nomor 3214020204140005, tanggal 01-12-2016, (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NANDAR (Termohon II), nomor 321402050680005, tanggal 30-01-2013, (bukti P.9);

BaHal.5 dari 16 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Pwk



10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NANDAR (Termohon II), nomor 32140229050707010005, tanggal 14-09-2023, (bukti P.10);

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AHMAD KURDI (Termohon III), nomor 3214021206830001, tanggal 28-07-2017, (bukti P.11);

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AHMAD KURDI (Termohon III), nomor 3214021507100003, tanggal 27-10-2021, (bukti P.12);

13. Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama KURDI, nomor 3214021507100003, tanggal 27-10-2021, (bukti P.13);

dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **UCUP SUPANDI binA. WINTA**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kampung Tanjung Garut RT. 005 RW. 002 Desa Cisaat Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I, Termohon II dan Termohon III karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon telah menikah dengan KURDI pada tanggal 01 Januari 2002;
- bahwa pernikahan mereka tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Campaka;
- bahwa Saksi tidak hadir ketika Pemohon menikah dengan suami Pemohon;
- bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon bernama OYON bin BAIN karena ayah kandungnya sudah meninggal dunia;
- bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Saksi nikahnya;

BaHal.6 dari 16 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Pwk





- bahwa Pemohon sebelum menikah dengan suaminya KURDI pernah menikah secara sirri namun telah bercerai tahun 1987;
- bahwa suami Pemohon juga pernah menikah tetapi telah cerai mati, isterinya meninggal dunia tahun 1994 dan dikaruniai 3 orang anak yaitu Termohon I, Termohon II dan Termohon III;
- bahwa antara Pemohon dengan KURDI tidak ada hubungan yang mengharamkan nikah ;
- bahwa antara Pemohon dengan KURDI tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan suaminya tidak ada pihak yang meragukan pernikahannya, dan mereka hidup rukun sebagai suami isteri ;
- bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan KURDI tidak memperoleh keturunan;
- bahwa suami Pemohon saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2023 karena sakit;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengikhtisarkan pernikahannya dengan KURDI, disebabkan waktu nikah dilakukan di bawah tangan dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- bahwa pengesahan nikah ini akan dipakai Pemohon untuk menguruskan BPJS Ketenagakerjaan dan administrasi lainnya;

**2. HURIN HARYADI bin LANIM**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kampung Bakan Cilandak RT. 006 RW. 003 Desa Cisaat Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I, Termohon II dan Termohon III karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon telah menikah dengan KURDI pada tahun 2002;

*BaHal.7 dari 16 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Pwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernikahan mereka tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Campaka;
- bahwa Saksi tidak hadir ketika Pemohon menikah dengan suami Pemohon;
- bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali dan Saksi nikah namun sepengetahuan Saksi menikah di kampung dilakukan secara syari'at Islam;
- bahwa Pemohon sebelum menikah dengan suaminya KURDI pernah menikah secara sirri namun telah bercerai tahun 1987;
- bahwa suami Pemohon juga pernah menikah tetapi telah cerai mati, isterinya meninggal dunia tahun 1994 dan dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa Termohon I, Termohon II dan Termohon III adalah anak hasil pernikahan KURDI dengan isterinya terdahulu;
- bahwa antara Pemohon dengan KURDI tidak ada hubungan yang mengharamkan nikah ;
- bahwa antara Pemohon dengan KURDI tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan suaminya tidak ada pihak yang meragukan pernikahannya, dan mereka hidup rukun sebagai suami isteri ;
- bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan KURDI tidak memperoleh keturunan;
- bahwa suami Pemohon saat ini sudah meninggal dunia pada bulan Desember 2023 karena sakit;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengikhtisarkan pernikahannya dengan KURDI, disebabkan waktu nikah tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- bahwa pengesahan nikah ini akan dipakai Pemohon untuk menguruskan BPJS Ketenagakerjaan dan administrasi lainnya;

BaHal.8 dari 16 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Termohon I, Termohon II dan Termohon III menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mencukupi bukti yang diajukan Pemohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dan begitu pula Termohon I, Termohon II dan Termohon III menyatakan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon I, Termohon II, Termohon III telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk pengesahan nikah (itsbat nikah) antara Pemohon dengan suami Pemohon bernama **KURDI bin SAKIYAN**, yang menikah pada tanggal 01 Januari 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, dengan status nikah dan cerai sirri dan duda mati dengan wali nikah adik kandung Pemohon bernama **OYON bin BAIN**, dihadiri dua orang Saksi bernama **ADE** dan **AJID**, yang saat menikah tidak mendapat kutipan akta nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena dilakukan secara sirri (dibawah tangan), dan dalam pernikahan tidak memperoleh keturunan sedangkan pengesahan nikah ini akan digunakan untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan dan mengurus BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan untuk Pemohon mengajukan pengesahan nikah dan

*BaHal.9 dari 16 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Pwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bahwa Termohon I, Termohon II dan Termohon III adalah anak dari hasil perkawinan suami Pemohon KURDI dengan isterinya yang terdahulu yang telah meninggal dunia tanggal 9 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi kode P.1 sampai dengan P.13, menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, juga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan bersifat sempurna dan mengikat sehingga sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan KURDI serta Kartu Keluarga, yang membuktikan bahwa identitas Pemohon benar sebagaimana tertera dalam permohonan dan berada dalam wilayah Pengadilan Agama Purwakarta dan mempunyai suami sebagai kepala rumah tangga bernama KURDI bin SAKIAN;`;
- bahwa bukti P.4 adalah merupakan fotokopi surat keterangan kematian, dan berdasarkan buikti tersebut terbukti bahwa KURDI bin SAKIYAN telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2023 karena sakit;
- bahwa bukti P.5 adalah merupakan fotokopi surat keterangan kematian, dan berdasarkan buikti tersebut terbukti bahwa AAN (isteri KURDI) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 1994;
- bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi surat keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Campaka, dan berdasarkan bukti

BaHal.10 dari 16 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terbukti bahwa data pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (Kurdi) tidak tercatat karena pernikahan tidak dicatatkan di kantor KUA setempat;

- bahwa bukti P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 adalah merupakan Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Termohon I, Termohon II dan Termohon III, yang membuktikan bahwa identitas Termohon I, Termohon II dan Termohon III adalah benar anak hasil pernikahan KURDI dengan isterinya terdahulu;

- bahwa bukti P.13 merupakan fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama KURDI, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa KURDI tercatat sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dengan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan 172 HIR, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, pengakuan Termohon I, Termohon II dan Termohon III dan diperkuat bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon dapatlah ditemukan fakta-fakta yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan KURDI bin SAKIYAN adalah benar suami isteri yang telah menikah pada tanggal 01 Januari 2002 secara sirri dan dilakukan secara syari'at Islam dalam status janda nikah dan cerai sirri dan duda cerai mati;
2. Bahwa sewaktu menikah yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon bernama OYON bin BAIN dan dihadiri oleh dua orang Saksi, bernama : ADE dan AJID dan maskawin berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;

BaHal.11 dari 16 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Pwk



3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada halangan yang mengharamkan nikah mereka, tidak ada hubungan darah, sesuaan maupun semenda ;
4. Bahwa selama dalam perkawinan mereka tidak pernah bercerai, tetap dalam agama Islam dan tidak ada yang meragukan pernikahan mereka ;
5. Bahwa selama berumah tangga mereka tetap harmonis dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa Termohon I, Termohon II dan Termohon III adalah anak hasil pernikahan KURDI dengan isterinya terdahulu;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus administrasi BPJS Ketenagakerjaan dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan Pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat

*BaHal.12 dari 16 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Pwk*



dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dengan suaminya tidak melanggar larangan dan/atau tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pernikahan dilaksanakan adalah pernikahan dengan status masing-masing duda cerai mati dan janda nikah dan cerai sirri dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan/atau poligami liar, sehingga pernikahan tersebut memenuhi maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan mereka dilakukan secara di bawah tangan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama angka II huruf B.2.a.6 angka (6) disebutkan suami atau isteri yang telah ditinggal mati pasangannya diajukan secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon dan Pemohon telah mendudukkan anak-anak dari KURDI dengan isteriny7a terdahulu yaitu Termohon I, Termohon II dan Termohon III,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Purakarta berwenang untuk menyelesaikan dan memeriksa permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

BaHal.13 dari 16 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya dengan suaminya dan/ayah Termohon I, Termohon II dan Termohon III (**Kurdi bin Sakiyan**) yang telah dilakukan pada tanggal 01 Januari 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik fakta hukum dalam perkara ini yaitu bahwa Pemohon dengan **KURDI bin SAKIYAN** adalah suami isteri, yang pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak ada halangan untuk mereka melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan pernikahan mereka, serta selama pernikahan mereka tidak ada yang menggugat pernikahan mereka dan masih tetap dalam beragama Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab I'anatuththalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu :

ولو دعت إمراة على رجل النكاح سمعت  
النكاح اخترن بها حق  
من الحقوق

Artinya : "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ...";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan pengesahan nikahnya dengan suami Pemohon bernama KURDI bin SAKIYAN, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Pemohon dengan **KURDI bin SAKIYANI** telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Januari 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama

BaHal.14 dari 16 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Pwk





Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, dan pernikahannya telah sesuai dan memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan antara Pemohon dengan suami Pemohon sebelum meninggal tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon, namun berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwakarta nomor 39/LPBP/24/PA.Pwk, tanggal 01 Maret 2024 Pemohon sudah diberi izin untuk beracara secara prodeo, biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Purwakarta, hal mana sesuai dengan Pasal 237 dan 238 HIR juncto Pasal 60.b Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 10 Tahun 2010, maka Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**Acih binti Bain**) dengan laki-laki bernama **KURDI bin SAKIYAN**, yang dilaksanakan pada tanggal

*BaHal.15 dari 16 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Pwk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Januari 2002 di wilayah Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Purwakarta Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **21 Maret 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. SUYUTI, S.H., M.H., dan TIBYANI, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ANDI MEDYANA ABDURACHMAN, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. IHSAN, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. SUYUTI, S.H., M.H.**

**TIBYANI, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**ANDI MEDYANA ABDURACHMAN, S.H.**

*BaHal.16 dari 16 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Pwk*



BaHal.17 dari 16 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Pwk